



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 4 (2023), pp.1093-1104

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34057

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Penistaan Agama atau Perbedaan Pandangan? Kajian Pemikiran Kontroversi Syaikh As Panji Gumilang*

Ali Aminulloh,¹ Siti Ngainnur Rohmah,² Nurrohman,³

Dadan Mardani,⁴ Ramlan Harun⁵

^{1,2,4}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, ³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, ⁵Jamin Sustainability Academy (JASA)- Malaysia



[10.15408/sjsbs.v10i4.34057](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34057)

Abstract

Today the virtual world is excited about the controversy regarding the thoughts of Shaykh Al-Zaytun. In fact, differences in understanding and thinking in understanding the text of the verses of the Qur'an and hadith are common. Even from ancient times, there were differences in understanding and thinking. This is proven by the existence of many schools of thought in fiqh and theology. However, currently, these differences in understanding and thinking are used as a tool to justify minority groups who differ from the majority group as a heretical group. The purpose of this research is to explain the thoughts of Shaykh AS Panji Gumilang's controversy about religious blasphemy or differences of opinion. The research method used is qualitative, with normative and empirical approaches. The results of this study state the views of Shaykh AS. Panji Gumilang, which is considered controversial, is a difference of opinion, not a misguidance. This actually exists in the academic realm, so the judgment of social media and religious institutions against Shaykh Al-Zaytun becomes counter-productive to the development of thought that should be turned on. The attitude of freedom of spirit, freedom of thought, and freedom of knowledge needs to be inflamed in Indonesian society, so that they can be more open in accepting different views. It's not easy to blame people for being different from mainstream views, before the facts and scientific basis are clear, and not just dragging them into cases of blasphemy.

Keywords: Blasphemy of Religion; Controversy; Difference of Views

Abstrak

Dewasa ini jagat maya sedang heboh dengan kontroversi terkait pemikiran Syaikh Al-Zaytun. Sebenarnya perbedaan pemahaman dan pemikiran dalam memahami teks ayat-ayat Al-qur'an dan hadis adalah hal yang biasa terjadi. Bahkan dari zaman dahulu perbedaan pemahaman dan pemikiran itu sudah ada. Hal ini terbukti dengan adanya

* Received: April 30, 2023, Revision: May 29, 2023, Published: July 30, 2023

¹ **Ali Aminulloh** adalah Dosen pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. Email: aminulloh@iai-alzaytun.ac.id

² **Siti Ngainnur Rohmah** adalah Dosen pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. Email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

³ **Nurrohman** adalah Dosen pada Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Email: nurrohman@uinsgd.ac.id

⁴ **Dadan Mardani** adalah Dosen pada Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. Email: dadan@iai-alzaytun.ac.id

⁵ **Ramlan Harun** adalah Dosen pada Jamin Sustainability Academy (JASA)- Malaysia. Email: ramlan.harun@gmail.com

banyak madzhab dalam fiqih dan teologi. Namun saat ini perbedaan pemahaman dan pemikiran tersebut dijadikan sebagai alat menjustifikasi kelompok minoritas yang berbeda pendapat dengan mayoritas kelompok sebagai kelompok yang sesat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pemikiran kontroversi Syaykh AS Panji Gumilang itu penistaan agama atau perbedaan pandangan? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pandangan-pandangan Syaykh AS. Panji Gumilang yang dianggap kontroversi, merupakan perbedaan pendapat, bukan suatu kesesatan. Hal ini sebenarnya ada pada ranah akademik, maka penghakiman media social dan lembaga keagamaan terhadap Syaykh Al-Zaytun, menjadi kontra produktif dengan pengembangan pemikiran yang seharusnya dihidupkan. Sikap merdeka ruh, merdeka fikir, dan merdeka ilmu perlu digelorakan kepada masyarakat Indonesia, supaya bisa lebih terbuka dalam menerima perbedaan pandangan. Tidak mudah menyalahkan orang karena berbeda dengan pandangan mainstream, sebelum jelas faktanya dan dasar keilmuannya, dan tidak asal menyeretnya pada kasus penistaan agama.

Kata Kunci: Penistaan Agama; Kontroversi; Perbedaan Pandangan

A. PENDAHULUAN

Sesuai pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia dinyatakan sebagai Negara yang berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.⁶ Karenanya Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.⁷ Beribadat menurut kepercayaan berarti menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang diyakininya sebagai aktualisasi dari pengabdian kepada Tuhannya. Pelaksanaan pengabdian terhadap Tuhan didasarkan pada sumber ajaran agama yang terhimpun dalam kitab suci yang diyakininya. Karenanya pemeluk agama, sudah semestinya terus mendalami kitab sucinya, sehingga tumbuh pemahaman keagamaan yang dinamis seiring dengan konteks zamannya. Karena sejatinya kitab suci diturunkan untuk waktu yang tak terbatas, sehingga dapat menjadi solusi untuk memecahkan problematika kehidupan manusia sepanjang zaman.

Dalam upaya menjaga agama yang ada di Indonesia, agar terpelihara dan terjaga dengan baik, maka sejak awal Negara ini berdiri sudah dipagari perangkat hukum. Agama dipandang memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga tidak boleh sesiapapun menistakannya. Karena itu, pada KUHP terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang penistaan agama yaitu pasal 156a KUHP yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut KBBI, menista berarti menganggap nista, mencela, tindakan atau perkataan yang merendahkan, menodai, menghinakan, mencerca, atau memaki orang lain.⁸ Sedangkan penistaan agama menurut Pulton diartikan sebagai penentangan hal-

⁶ Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1.

⁷ Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci agama. Bentuk penistaan agama pada umumnya berupa perkataan atau tulisan yang menentang terhadap ketuhanan agama-agama yang mapan.⁹

Pasal tentang penistaan agama sejatinya merupakan bentuk perlindungan Negara terhadap agama yang dianut masyarakat bangsanya. Namun faktanya terkadang pihak-pihak tertentu ada yang mengalamatkan pada person-person yang memiliki pemahaman berbeda dengan faham keagamaan *mainstream*. Faham mayoritas dijadikan sebagai standar untuk menilai dan mengukur faham-faham *anti mainstream*, sehingga karena perbedaannya dapat dikategorikan sesat atau bahkan dicap sebagai perbuatan menista agama. Terlebih pada era digital ini, pendapat atau pernyataan yang berbeda, karena dasar kebencian, kerap kali dipotong, diframing dan diberi narasi menyesatkan untuk dipublikasikan di media sosial, sehingga seolah-olah pelakunya dianggap melakukan tindakan penistaan agama.

Beberapa waktu lalu, pimpinan Mahad Al-Zaytun, Syaykh AS. Panji Gumilang dilaporkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila (FAPP) dengan tuduhan telah melakukan berbagai kontroversi yang mengarah pada penistaan terhadap agama.¹⁰ Hal-hal yang dituduhkan sebagai tindakan penistaan agama adalah berkisar mengenai pemikiran-pemikiran Syaykh Al-Zaytun yang berbeda dengan kebanyakan pendapat orang, seperti tentang Al-Qur'an merupakan perkataan Nabi Muhammad, penafsiran Al-Qur'an, shaf shalat berjarak, kepemimpinan perempuan dalam ibadah, salam Yahudi, dan beberapa tuduhan yang bersumber dari informasi yang tidak lengkap seperti Indonesia tanah suci, Syaykh komunis dan lain-lain.

Tentang pandangan-pandangan Syaykh Al-Zaytun yang berbeda dengan pandangan *mainstream* sejatinya menjadi bahan diskusi. Gagasan-gagasan baru Syaykh tentang hal-hal di atas, merupakan upaya pencerdasan kepada para santri dan wali santri yang ditayangkan melalui media sosial official Al-Zaytun. Upaya pencerdasan ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang kontra produktif dengan tujuan yang dikehendaki oleh Al-Zaytun. Karenanya melalui tulisan ini, kami mencoba menjelaskan dari perspektif keilmuan yang dipahami.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Dalam penelitian ini penulis memiliki sumber data yang menjadi rujukan dalam penulisan hasil penelitian. Diantaranya yaitu data primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari teks-teks Al-qur'an, hadis, kitab tafsir, dan Undang-undang Dasar 1945. Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, serta jurnal hukum yang terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dalam Islam dan

⁹ Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, (Jakarta: ILRC, 2012), 44

¹⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66019575>, diakses 1 Juli 2023

hukum positif. Ada juga bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini beberapa penjelasan akademik tentang pandangan-pandangan Syaykh Al-Zaytun yang dianggap kontroversi dan menyimpang oleh sebagian masyarakat:

1. Tentang ungkapan *Qala Rasulullah fil Qur'an al-Karim* (Rasulullah SAW berkata dalam Al-Qur'an)

Ungkapan di atas diucapkan Syaykh Al-Zaytun dan khatib jum'at di Mahad Al-Zaytun tatkala hendak membacakan ayat Al-Qur'an. Ungkapan ini ditanggapi beragam di media sosial, yang berujung pada tuduhan bahwa Syaykh Al-Zaytun meragukan kebenaran Al-Qur'an¹¹, Al-Qur'an buatan Nabi Muhammad¹², padahal Syaykh Al-Zaytun tidak berpendapat demikian, tapi mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata dalam Al-Qur'an dan perkataan Rasul itu didapatkan dari wahyu Allah.¹³ Hal ini sesuai Al-qur'an surat An-Najm ayat 3 dan 4, "*dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya*".¹⁴

Pada tataran akademik, berkait perbedaan pandangan tentang Al-Qur'an, apakah lafadznya dari Allah atau hanya maknanya saja sedangkan lafadznya sepenuhnya perkataan Muhammad SAW, sejatinya telah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Mun'im Sirry menjelaskannya secara rinci dalam makalahnya yang bertajuk "Al-Qur'an: Kalam Allah dan Perkataan Nabi".¹⁵ Ia menyimpulkan bahwa Al-Qur'an itu kalam Allah sepenuhnya, namun lafadznya bukan berasal dari Allah, tapi merupakan perkataan Nabi Muhammad.

Pandangan tentang hal serupa diungkapkan intelektual muslim abad XX dari Pakistan, Fazlur Rahman yang dituangkan dalam karyanya berjudul "Islam". Ia menyimpulkan bahwa Al-Qur'an itu sepenuhnya Kalam Allah dan pada saat yang sama juga sepenuhnya perkataan Nabi Muhammad.¹⁶ Hal ini bermakna bahwa Al-Qur'an itu Kalam Allah, namun karena kalam Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara, hanya dapat dipahami oleh Nabi Muhammad SAW, maka beliau lah yang melafalkannya dalam bentuk perkataan yang dapat difahami oleh bahasa manusia.

Berkait dengan pembahasan Al-Qur'an sebagai kalam Allah yang diungkapkan menjadi kata-kata/qaul oleh Muhammad SAW sehingga bisa difahami manusia,

¹¹ Profil Panji Gumilang, Pimpinan Ponpes Al Zaytun yang Ragukan Kebenaran Al Quran (suara.com)

¹² Panji Gumilang Sebut Alquran Ciptaan Nabi Muhammad Bukan Kalam Allah (viva.co.id)

¹³ <https://youtube.com/shorts/ID8nDKOjkno?feature=share3>.

¹⁴ Al-qur'an surat An-Najm ayat 3 dan 4.

¹⁵ <https://ibtimes.id/al-quran-kalam-allah-dan-perkataan-nabi/>

¹⁶ Fazlur Rahman. *Islam*. (Bandung: Pustaka, 1984), 33

telahpun dibahas rinci dalam media social. Chanel-chanel youtube yang membahas persoalan ini antara lain Mohammad Nasih dan Wahid Kajian Berfikir. Mohammad Nasih dalam chanelnya membahas tentang hakikat Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu secara keseluruhannya merupakan firman Allah, tetapi dalam waktu yang sama merupakan perkataan Nabi Muhammad.¹⁷ Chanel Wahid Kajian Berfikir juga membahas mengenai Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang tidak bisa dipahami oleh manusia selain Nabi Muhammad SAW. Kemudian nabi membahasakannya dalam bahasa yang difahami manusia, yaitu Bahasa Arab yang jelas, sehingga Al-Qur'an menjadi nyata, terdengar dan tertulis. Maka yang betul adalah berkata Rasulullah SAW di dalam Al-Qur'an.¹⁸

Penjelasan tentang tatacara turun Al-Qur'an yang berimplikasi pada keragaman pendapat mengenai hakikat Al-Qur'an, juga telah disebutkan dalam hadits. Hadits ini diriwayatkan Bukhari dari Aisyah. Bukhari menuliskannya dalam Kitab Shahih Bukhari no. 2 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ فَيُفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعْيِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيُفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَفًا¹⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [bapaknya] dari [Aisyah] Ibu Kaum Mu'minin, bahwa Al Harits bin Hisyam bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng dan cara ini yang paling berat buatku, lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang Malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku maka aku ikuti apa yang diucapkannya". Aisyah berkata: "Sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada Beliau shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu hari yang sangat dingin lalu terhenti, dan aku lihat dahi Beliau mengucurkan keringat."

Hadits ini merupakan penjelasan Nabi Muhammad kepada sahabat, mengenai bagaimana proses turunnya wahyu. Menurut hadits ini, ada 2 cara wahyu turun kepada Nabi Muhammad. *Pertama* wahyu datang seperti lonceng dan kedua di datangi malaikat, lalu ia menyampaikan wahyu dan nabi mengikuti apa yang diucapkannya.

¹⁷ Lihat Tema6 # Al-Qur'an Perkataan Rasul? Kata Dahlan Iskan Ide Pesantren Al-Zaytun Belum Bisa Diterima Karena Ini. https://www.youtube.com/watch?v=lm65r3pF8_E

¹⁸ Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim: Siapakah yang sesat? <https://youtu.be/AMCRk60xRQ4>

¹⁹ Said Nashir bin Abd Aziz as-Syisyri. *Mukhtashar Shahih Bukhari* (Saudi Arabiya: Dar Sibiliya, 2002), 7

Tata cara pertama dirasakan nabi cukup berat, karena wahyu datang dalam suara yang abstrak seperti gemerincing lonceng. Kalimat *fayufshamu*, menunjukkan ada upaya keras yang dilakukan oleh nabi untuk memahami apa yang diwahyukan, baru kemudian nabi memahaminya. Wahyu datang berbentuk kalam ilahi yang hanya bisa difahami oleh Nabi. Kemudian nabi mengungkapkannya dalam bahasa Arab yang jelas, terdengar, dan dituliskannya dalam bentuk mushaf. Cara kedua ini, kemudian melahirkan pendapat bahwa Al-Qur'an sebagai mushaf merupakan qaul Rasulullah yang bersumber dari wahyu Allah.

Ulama Ilmu Tafsir, Az-Zarkasyi (w. 794 H) dalam *Al-Burhan Fi 'Ulum al-Qur'an*, menjelaskan ada 3 cara turunnya Al-Qur'an.²⁰ Cara *pertama*, lafadz dan makna wahyu disampaikan oleh jibril kepada Nabi Muhammad. Cara *kedua*, malaikat jibril hanya menyampaikan maknanya saja, kemudian Rasulullah mengungkapkannya dalam Bahasa Arab. Dan cara *ketiga* Jibril menyampaikan maknanya dan mengungkapkannya dalam Bahasa Arab. Cara kedua yang dijelaskan Az-Zarkasyi memiliki implikasi pada pemahaman tentang hakikat Al-Qur'an.

Al-Qur'an merupakan kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi tidak berbentuk huruf dan suara²¹. Wahyu disampaikan oleh malaikat jibril ke dalam hati Nabi, kemudian Nabi melisankannya dalam Bahasa Arab yang jelas dalam bentuk suara dan dituliskannya dalam bentuk catatan (mushaf). Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Qur'an *Asy-Syu'ara Ayat 192-195*:

وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192), نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193), عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ
(194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195)

Artinya: "Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam (192) Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril) (193) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan (194) dengan bahasa Arab yang jelas. (195)

Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh nabi Muhammad adalah wahyu Allah, bukan hasil pemikirannya sendiri. Seperti yang termaktub dalam *Surat Al-Najm ayat 1-4*:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ - ١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ - ٢ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - ٣ إِنَّ هُوَ إِلَّا
وَحْيٌ يُوحَىٰ - ٤ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ٥

Artinya: Demi bintang ketika terbenam (1) kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak (pula) keliru; (2) dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya; (3) tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya); (4) yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.

²⁰ Az-Zarkasyi. *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an* (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 229-230

²¹ Al Qasthalany. *Irsyad al-Sari*, Juz X (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 428

Wahyu Allah yang sudah termaktub di dalam mushaf Al-Qur'an, merupakan ucapan Rasulullah SAW yang sumbernya dari wahyu Allah, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 40-43:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ
وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ
تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

Sesungguhnya Al Quran itu adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia,(40), dan Al Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya, (41) Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya, (42) Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam (43)

Bila dilihat redaksi Al-Qur'annya, bahwa sesungguhnya ia (Al-Qur'an) merupakan perkataan Rasul yang mulia (yaitu Nabi Muhammad SAW), bukan perkataan seorang penyair, bukan pula perkataan dukun, tapi perkataan yang didapatkan dari wahyu Allah, Tuhan semesta alam. Karenanya bagi umatnya yang membaca Al-Qur'an, dapat dikatakan *qala Rasululloh SAW fil Qur'an karim*. Rasululloh berkata dalam Al-Qur'an Karim. Sedangkan *qaallahu ta'ala*, adalah hanya diucapkan oleh Rasulullah SAW, karena beliau yang menerima wahyu secara langsung dari Allah. Maka merujuk pada pemikiran Fajlur Rahman, Al-Qur'an sepenuhnya merupakan kalam Allah dan dalam waktu yang sama juga sepenuhnya perkataan Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an Kalam Allah bagi Nabi Muhammad SAW, karena hanya beliau yang dapat memahaminya. Sedangkan bagi umatnya, Al-Qur'an merupakan perkataan Nabi Muhammad yang bersumber dari wahyu Allah, karena beliaulah yang mengkonversi, kalam Allah yang tidak berhuruf dan bersuara (abstrak) menjadi qaul (perkataan) yang berhuruf dan bersuara dan dituliskan menjadi mushaf.

2. Tentang tafsir Al-Mujadilah ayat 11 digunakan sebagai dasar pengaturan shaf shalat yang berjarak (*physical distancing*)

Pelaksanaan shalat berjarak telah dilakukan civitas Mahad Al-Zaytun sejak Indonesia dinyatakan pandemic covid-19, sehingga seluruh kegiatan yang berkumpul banyak manusia dilarang. Pada puncak pandemik seluruh kegiatan shalat berjamaah dilarang, termasuk kegiatan haji di Makkah, demikian pula kegiatan lainnya yang menjadi tempat kerumunan manusia. Masjid menjadi sepi dari aktivitas peribadatan. Syaykh Al-Zaytun berjihad dengan memaknai surat Al-Mujadilah ayat 11 ini sebagai solusi ibadah berjamaah pada masa pandemi. Maka, Syaykh Al-Zaytun tidak pernah memberhentikan kegiatan shalat berjamaah termasuk pembelajaran pun dilaksanakan tatap muka dengan menaati protokol kesehatan (*physical distancing*). Selanjutnya, setelah pandemik dinyatakan selesai, pelaksanaan shalat berjamaah dengan shaf berjarak, tetap dipertahankan sampai sekarang, sebagai wujud kehati-hatian danantisipasi terhadap penyebaran penyakit.

Penerapan shaf berjarak menggunakan dasar Al-Mujadilah ayat 11, oleh sebagian kalangan dianggap keliru, karena tidak sesuai dengan asbab al-nuzul dan penafsiran *mainstream*. Salah satu ahli ulumul Qur'an²² mengatakan bahwa, penggunaan ayat tersebut tidak tepat, karena Al-Mujadilah ayat 11 peruntukannya untuk majelis ilmu.²³ Menurutny, manusia diperintahkan untuk memberikan tempat kepada orang lain pada majelis ilmu. Argumen ini juga kerap kali diungkapkan dalam media-media sosial dengan disertai tuduhan bahwa Syaykh AS. Panji Gumilang sewenang-wenang dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Pada umumnya, memang para mufassir menjelaskan berlaping-laping dalam majelis, dimaksudkan dalam majelis ilmu. Hal ini disebabkan kelanjutan ayat tersebut mengenai penghargaan Allah terhadap orang yang mencari ilmu. Namun beberapa mufassir yang melihat keumuman ayat tersebut, sesuai kaidah *al-'ibrah bi 'umum al-lafdzi la bi khusus as-sabab*²⁴ (Suatu ungkapan itu dilihat makna umumnya, bukan dilihat dari kekhususan sebab). Mufassir yang dimaksud diantaranya Syaykh Muhammad at-Thahir ibnu 'Asyur dan Sayyid Muhammad Tanthawi.

Syaykh Muhammad at-Thahir ibnu 'Asyur dalam tafsirnya *at-Tahrir wa at-Tanwir jilid XXVIII*, berkait dengan pengertian "*majalis*" dalam Al-Mujadilah 11 menjelaskan sebagai berikut²⁵ :

فَالْآيَةُ لَا تَدَلُّ إِلَّا عَلَى الْأَمْرِ بِالتَّفْسِيحِ إِذَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنْ يَسْتَفَادُ مِنْهَا أَنْ تَفْسِيحَ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِي الْمَجَالِسِ مَحْمُودٌ مَأْمُورٌ بِهِ وَجُوبًا أَوْ نَدْبًا لِأَنَّهُ مِنَ الْمَكَارِمِ وَالْإِرْفَاقِ . فَهُوَ مِنْ مَكْمَلَاتِ وَاجِبِ التَّحَابِّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ كَلْفَةٌ عَلَى صَاحِبِ الْبِقْعَةِ يُضَاقِقُهُ فِيهَا غَيْرُهُ . فَهِيَ كَلْفَةٌ غَيْرُ مَعْتَبَرَةٍ إِذَا قُوِلَتْ بِمَصْلَحَةِ التَّحَابِّ وَفَوَائِدِهِ ، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَفْضُ إِلَى شِدَّةِ مَضَاقِقَةٍ وَمَضْرَةٍ أَوْ إِلَى تَقْوِيَةِ مَصْلَحَةٍ مِنْ سَمَاعٍ أَوْ نَحْوِهِ مِثْلَ مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ وَصَفُوفِ الصَّلَاةِ . وَذَلِكَ قِيَاسٌ عَلَى مَجْلِسِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَنَّهُ مَجْلِسٌ خَيْرٌ . وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ « أَحْبَبْتُمْ إِلَيَّ الْيَتِيمَ مَنَاقِبَ فِي الصَّلَاةِ » . قَالَ مَالِكٌ « مَا أَرَى الْحُكْمَ إِلَّا يَطْرُدُ فِي مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَنَحْوِهَا غَابِرَ الدَّهْرِ » . يُرِيدُ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ وَإِنْ نَزَلَ فِي مَجْلِسِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ شَامِلٌ لِمَجَالِسِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ مَجَالِسِ الْخَيْرِ لِأَنَّ هَذَا أَدَبٌ وَمُؤَاسَاةٌ ، فَلَيْسَ فِيهِ قَرِينَةٌ الْخُصُوصِيَّةُ بِالْمَجَالِسِ النَّبَوِيَّةِ ، وَأَرَادَ مَالِكٌ بِ« نَحْوِهَا » كُلَّ مَجْلِسٍ فِيهِ أَمْرٌ مَهْمٌ فِي شُؤْنِ الدِّينِ فَمَنْ حَقَّ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحْرُصُوا عَلَى إِعَانَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا عَلَى حُضُورِهِ . وَهَذَا قِيَاسٌ عَلَى مَجْلِسِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَعَلْتَهُ هِيَ التَّعَاوُنُ عَلَى الْمَصَالِحِ .

Pada kalimat yang bergaris, dijelaskan bahwa berlaping-laping itu dapat dilakukan pada majelis ilmu dan hadits, serta pada shaf shalat. Hal ini dianalogikan sebagai majelis nabi yang merupakan majelis yang baik.

²² Ahsin Sakho Muhammad, mantan Rektor IIQ Jakarta pengasuh Ponpes Dar Al-Qur'an Cirebon

²³ <https://iqra.republika.co.id/berita/rtvqlh451/al-zaytun-pakai-al-mujadalah-11-untuk-sholat-dengan-shaf-renggang-ini-tafsir-sebenarnya>

²⁴ Syaikh Muhammad bin Şalih al-'Utsaimin., *Ushûl Fî at-Tafsîr*, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt), 16.

²⁵ Syaykh Muhammad at-Thahir ibnu 'Asyur. *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*. Juz 28 (Tunis: Daaru at-Tunisiyah, t.t.) hal. 38

Sayyid Muhammad Tanthawi dalam tafsirnya *Al-Wasith* menjelaskan pengertian “majalis” dalam Al-Mujadilah 11 sebagai berikut²⁶:

والمراد بالمجالس: مجالس الخير، كمجالس الذكر، والجهاد، والصلاة، وطلب العلم، وغير ذلك من المجالس التي يحبها الله - تعالى

Yang dimaksud dengan majlis adalah: Majlis kebaikan, seperti majlis dzikir, majlis jihad, majlis shalat, majlis ilmu, dan majlis-majlis lain yang dicintai Allah.

قال القرطبي ما ملخصه: والصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير والأجر، سواء أكان مجلس حرب، أم ذكر، أم مجلس يوم الجمعة

Qurthubi berkata: ringkasannya: yang benar dari ayat tersebut bahwa yang dimaksud dengan majalis itu bersifat umum untuk setiap majlis tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk kebaikan dan memperoleh pahala, baik majlis perang, majlis dzikir, atau majlis hari Jum'at.

Dari penjelasan kedua mufassir di atas, dipahami bahwa pemaknaan berlapang-lapang pada *majalis* di surat Al-Mujadilah ayat 11 dapat diterapkan juga pada aktivitas lain selain pada majelis ilmu, termasuk dalam pengaturan shaf shalat dan kegiatan shalat Jum'at.

3. Tentang shaf laki-laki yang sejajar dengan shaf perempuan dan kepemimpinan perempuan dalam ibadah

Pada masa pandemic covid 19, civitas Al-Zaytun mulai menggunakan Masjid Rahmatan lil 'Alamin sebagai tempat ibadah shalat, khusus untuk shalat 'Id. Pelaksanaan Shalat 'idul Fitri di Masjid Rahmatan lil 'Alamin, pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 1441 H / 2020 M diikuti oleh seluruh civitas Mahad Al-Zaytun yang terdiri dari eksponen yayasan, guru, dosen, pelajar, mahasiswa, karyawan dan beberapa perwakilan wali santri. Pelaksanaan shalat 'id dilaksanakan dengan pengaturan shaf berjarak serta menempatkan shaf laki-laki dan perempuan sejajar tanpa ada pembatas. Hanya saja *space* shaf laki-laki lebih luas dari shaf perempuan. Mulai tahun 2023, selain shalat 'idain, juga shalat Jum'at dilaksanakan di masjid rahmatan lil 'Alamin dengan komposisi *space* shaf laki-laki dan perempuan seimbang, sejajar, tanpa pembatas dan tetap berjarak.

Pada shalat 'Idul fitri 1444 H / 2023 M. terjadi kehebohan di dunia maya, bahwa pelaksanaan shalat seperti yang dilaksanakan di Al_Zaytun, tidak lazim bahkan dianggap keluar dari ketentuan *fikih mu'tabaroh*, sehingga Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) menuduhnya sesat.²⁷ Dalam beberapa kesempatan, Syaykh AS. Panji Gumilang, menjelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sejajar. Menurutnya founding father Indonesia, Soekarno, memberikan

²⁶ Sayyid Muhammad Tanthawi. *Al-Wasith*. t.t. (Aplikasi Ayat Quran Karim), hal. 543

²⁷ <https://rejogja.republika.co.id/berita/rtlmxa399/heboh-sholat-id-ponpes-al-zaytun-fuui-ungkap-ajaran-menyimpang-sejak-2001>

kritik keras kepada jamaah Muhammadiyah yang memasang tabir antara jamaah laki-laki dan perempuan. Tabir dianggap simbol perbudakan wanita.²⁸ Dalam hal kesetaraan gender ini, Syaykh Panji Gumilang setuju dengan pendapat Bung Karno.²⁹

Berkaitan dengan kesetaraan gender, sejatinya sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an. Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan.³⁰ Berpasangan mengandung makna saling melengkapi, tidak ada dominasi satu sama lainnya. Kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah, dihadapan ilahi memiliki kesetaraan. Keduanya memiliki kewajiban yang sama, berderajat yang sama serta berpotensi sama untuk menjadi hamba terbaik (taqwa) di sisi Allah. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dapat dibaca dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti dalam surat Al-Hujurat: 13, At-Taubah: 71, Al-A'raf: 172, Al-Ahzab: 35, Ali Imran: 195, An-Nahl: 97, Al-Ghafir: 40.

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan kesejajaran laki-laki dan perempuan dalam dalam melaksanakan ketaqwaannya kepada Allah SWT, termasuk di dalam *ubdiyah mahdhiyah*. Kesetaraan ini semestinya dicerminkan dalam shalat berjamaah yang merupakan gambaran kehidupan bermasyarakat. Karenanya, secara fikih tidak ada larangan pensejajaran shaf shalat berjamaah laki-laki dan perempuan. Sekalipun ada sebagian pendapat yang mengatakan keutamaan shaf perempuan adalah shaf yang paling belakang, sedangkan keutamaan shaf laki-laki yang paling depan. Namun secara substantif tidak membatalkan keabsahan shalat berjamaah, hanya mengurangi keutamaan shalat berjamaah.³¹

Menurut Husein Muhammad, hadits yang menjadi dasar hukum penempatan shaf utama perempuan dibelakang dan laki-laki di depan, kurang kuat dibanding dengan hadits Ummu Waraqah, yang memperbolehkan perempuan menjadi imam shalat jamaah laki-laki. Hanya lagi-lagi terjadi bias jender, dengan *illat "khauf fitnah"*, khawatir wanita menjadi sumber fitnah bila tidak ada hijab dan sejajar dengan laki-laki, menjadi alasan, wanita sebaiknya ditempatkan paling belakang dan tidak menjadi imam shalat. Jadi ketidakbolehan pensejajaran shaf laki-laki dan perempuan, semata-mata didasarkan kekhawatiran terjadinya fitnah. Padahal dengan sistem tertentu, hal tersebut bisa dihindari.³² Secara *de facto*, praktek shaf laki-laki dan perempuan disejajarkan tanpa pembatas, telah dipraktekkan di beberapa tempat. Diantaranya, pada pelaksanaan Shalat Idul Adha 1444 H di Istana Kepresidenan Jogjakarta yang diikuti oleh Bapak Presiden RI, 29 Juni 2023.

Mengenai kepemimpinan wanita dalam shalat, menjadi diskusi yang cukup menarik yang dilakukan Ulama-ulama Al-Azhar. Diskusi ini ditayangkan oleh chanel

²⁸ <https://video.tribunnews.com/view/604452/syekh-panji-gumilang-sebut-mazhab-soekarno-bela-kesetaraan-gender-tabir-simbol-perbudakan-wanita>

²⁹ <https://www.republika.id/posts/40176/mazhab-bung-karno-panji-gumilang-dan-khatib-shalat-jumat-perempuan-al-zaytun>

³⁰ Lihat Surat Adz-Dzariyat (51): 49 *وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ*

³¹ An-Nawawi, Kitab *Al-Majmu'* Juz IV; (Bairut: Dar Al-Fikr, tt), 19

2.

³² Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 83-99

Fuad Fansuri.³³ Dalam diskusi tersebut disimpulkan dan diulas Fuad Fansuri dengan rujukan Kitab *Al-Majmu'* bahwa ada 3 pendapat tentang status perempuan menjadi imam shalat atas jamaah laki-laki. *Pertama* yang mengharamkan secara mutlak. Pendapat ini merupakan pendapat jumbuh ulama. *Kedua* membolehkan secara tidak mutlak, yaitu boleh dilingkungan rumah saja dan ketika tidak ada laki-laki yang memiliki kemampuan membaca al-Qur'an dengan baik. *Ketiga* memperbolehkan secara mutlak, wanita boleh menjadi Imam shalat tanpa dibatasi kondisi. Pendapat ini dikemukakan oleh Ulama-ulama salaf, yaitu Abu Saur, Al-Muzani, dan Ibnu Jarir ath-Thabari.³⁴

D. KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, pandangan-pandangan Syaykh AS. Panji Gumilang yang dianggap kontroversi merupakan perbedaan pendapat, bukan suatu kesesatan. Hal ini sebenarnya ada pada ranah akademik, maka penghakiman media social dan lembaga keagamaan terhadap Syaykh Al-Zaytun, menjadi kontra produktif dengan pengembangan pemikiran yang seharusnya dihidupkan. Karenanya sikap merdeka ruh, merdeka fikir, dan merdeka ilmu perlu digelorakan kepada masyarakat Indonesia, supaya bisa lebih terbuka dalam menerima perbedaan pandangan. Tidak mudah menyalahkan orang karena berbeda dengan pandangan mainstream, sebelum jelas faktanya dan dasar keilmuannya, dan tidak mudah menyeretnya pada kasus penistaan agama. Kiranya semua kalangan harus mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara, bahwa Negara ini harus maju, bersatu, rukun, damai, dan sejahtera berlandaskan pada idiologi negara sehingga terwujud masyarakat yang sehat, cerdas, dan manusiawi.

REFERENSI:

Al Qasthalany. *Irsyad al-Sari*, Juz X (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 428

An-Nawawi. *Al-Majmu' jilid IV*. (Bairut: Dar Al-Fikr, tt)

Az-Zarkasyi. *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an* (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 229-230

Fajlur Rahman. *Islam*. (Bandung: Pustaka, 1984)

<https://ibtimes.id/al-quran-kalam-allah-dan-perkataan-nabi/>

<https://iqra.republika.co.id/berita/rtvqlh451/al-zaytun-pakai-al-mujadalah-11-untuk-sholat-dengan-shaf-renggang-ini-tafsir-sebenarnya>

<https://rejogja.republika.co.id/berita/rtlmxa399/heboh-sholat-id-ponpes-al-zaytun-fuui-ungkap-ajaran-menyimpang-sejak-2001>

³³ Imam Wanita? Begini Penjelasannya: Kontroversi Mahad Al-Zaytun dan Panji Gumilang.. <https://youtu.be/g8F47TgTWuc>

³⁴ An-Nawawi. *Al-Majmu' jilid IV*. (Bairut: Dar Al-Fikr, tt), 107.

<https://video.tribunnews.com/view/604452/syekh-panji-gumilang-sebut-mazhab-soekarno-bela-kesetaraan-gender-tabir-simbol-perbudakan-wanita>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66019575>, diakses 1 Juli 2023

<https://www.republika.id/posts/40176/mazhab-bung-karno-panji-gumilang-dan-khatib-shalat-jumat-perempuan-al-zaytun>

https://www.youtube.com/watch?v=lm65r3pF8_E Tema6 # Al-Qur'an Perkataan Rasul? Kata Dahlan Iskan Ide Pesantren Al-Zaytun Blm Bs Diterima Krn Ini.

<https://youtu.be/AMCRk60xRQ4> Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim: Siapakah yang sesat?

<https://youtube.com/shorts/ID8nDKOjkno?feature=share3>.

Husein Muhammad. *Fiqih Perempuan : Refleksi Kiyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)

Imam Wanita? Begini Penjelasan: Kontroversi Mahad Al-Zaytun dan Panji Gumilang.. <https://youtu.be/g8F47TgTWuc>

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Panji Gumilang Sebut Alquran Ciptaan Nabi Muhammad Bukan Kalam Allah (viva.co.id)

Profil Panji Gumilang, Pimpinan Ponpes Al Zaytun yang Ragukan Kebenaran Al Quran (suara.com)

Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, (Jakarta: ILRC, 2012)

Said Nashir bin Abd Aziz as-Syisyri. *Mukhtashar Shahih Bukhari* (Saudi Arabiya: Dar Sibiliya, 2002)

Sayyid Muhammad Tanthawi. *Al-Wasith*.t.t. (Aplikasi Ayat Quran Karim), hal. 543

Syaikh Muhammad bin Şalih al-'Utsaimin., *Ushûl Fî at-Tafsîr*, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt), 16.

Syaikh Muhammad at-Thahir ibnu 'Asyur. *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir* Juz 28 (Tunis: Daar at-Tunisiyah, t.t.) hal. 38

Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2.